

**HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH
SEBAGAI MAHAR NIKAH**

Oleh

Rizka Yeni Aqidah

NIM 05210003



**JURUSAN AL-AHWAL AL- SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIN MALANG**

2009

HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH

SEBAGAI MAHAR NIKAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Oleh

Rizka Yeni Aqidah

NIM 05210003



JURUSAN AL-AHWAL AL- SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2009

HALAMAN PERSETUJUAN
HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH
SEBAGAI MAHAR NIKAH

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum Islam**

Rizka Yeni Aqidah

NIM 05210003/S-1

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan oleh

Dosen Pembimbing

Dr. H. M. Sa'ad Ibrahim, MA

NIP 1954 1117 985 031 003

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah

Dra. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag

NIP 150 224 886

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Rizka Yeni Aqidah, NIM 05210003, Mahasiswa Fakultas Syariah angkatan tahun 2005, dengan judul

**HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH
SEBAGAI MAHAR NIKAH**

Telah dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Dengan penguji:

1. H. Israqunnajah, M.Ag (_____)

NIP 1967 0218 1997 001

(Ketua)

2. Dr. H. M. Sa'ad Ibrahim, MA (_____)

NIP. 1954 1117 1985 031 003

(Sekretaris)

3. Dra. H. Tutik Hamidah, M.Ag (_____)

NIP 1959 0423 1986 032 003

(Penguji Utama)

Malang, November 2009

Dekan Fakultas Syari'ah

Dra. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag

NIP 150 224 886

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH SEBAGAI MAHAR NIKAH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dengan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 5 November 2009

Peneliti

Rizka Yeni Aqidah

NIM. 05210003

MOTTO

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
 وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ
 وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّيِّمِينَ وَالصَّيِّمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ
 وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
 عَظِيمًا

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang menyebut nama Allah, Allah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.

(Q.S. Al-Ahzab : 35)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT. Penguasa Semesta Alam yang meluapkan samudera cinta, rahmat, rahim-Nya, taufik, serta hidaya-Nya. sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjanah Hukum Islam (SHI) ini dengan baik, dan lancar.

Shalawat serta salam selalu dan senantiasa terlimpahkan kepada revolusi akbar, kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Seluruh keluarga, kerabat, sahabat, dan ummat Rasulullah SAW, serta orang-orang yang telah mengikuti jejak langkah Beliau sampai akhir zaman, amin. Beliau, Nabi Muhammad SAW. Yang telah menyingkap tabir jahiliyah menuju era kebebasan berpikir, yakni Din al-Islam.

Sesungguhnya, penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliaha sebagai wujud dari partisipasi kami dalam mengembangkan, serta mengaktualisasikan ilmu yang telah kami peroleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih, khususnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Drs. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sa'ad Ibrahim MA, selaku Dosen Pembimbing Skripsi ini. Terima kasih penulis haturkan atas segala bimbingan, arahan, dan motivasi. Semoga Beliau beserta seluruh anggota keluarga besar selalu diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan, baik dunia sampai akhirat nanti oleh Allah SWT amin.
4. Drs. H. Dahlan Tamrin, M. Ag, selaku Dosen Wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada Beliau atas semua bimbingan, arahan, saran, motivasi, dan kesabaran. Penulis haturkan *Jazakumullah Ahsanal Jaza'*.
5. Dosen Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang seluruhnya, yang mana telah mendidik, membimbing, mengajarkan, dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah SWT. melipat gandakan amal kebaikan kepada Beliau semua, amin.
6. Bagian Administrasi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang seluruhnya yang telah memberikan informasi dan bantuan yang berkaitan dengan akademik.
7. abah Ibuku, kakakku Halimatus Sa'diyah, Bang Ali, Bang Tofa, Dek Vita, serta seluruh keluarga besar penulis. Terima kasih penulis haturkan kepada Beliau semua yang telah membimbing, mencintai, memberi semangat,

memberi harapan, memberi arahan, memberi motivasi. Terima kasih kepada Aba-Ibu khususnya atas segala bantuan dukungan, baik materil maupun spiritual sampai terselesaikannya skripsi ini, terima kasih.

8. Semua sahabat, dan teman-teman mahasiswa Fakultas Syari'ah 2005/2006, yang telah membantu, menyemangati, menghargai, melindungi penulis, terima kasih.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT. melimpahkan anugerah rahman, rahim, dan cinta, serta cahaya surga-Nya. pada kita semua sebagai ummat Rasulullah SAW, sehingga kita memiliki hati nurani yang senantiasa bersih, lapang, dan dipenuhi oleh aura cinta kasih-Nya. amin.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, meski dengan beberapa ketidaksempurnaan, penulis berharap skripsi ini mampu menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya tentu dengan izin dan ridho-Nya.

Malang, November 2009

Penulis

Rizka Yeni Aqidah

NIP. 05210003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
TRANSLITERASI	xix
ABSTRAK	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Metode Penelitian.....	9
H. Data Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	16
1. Deskripsi Transplantasi Organ Tubuh.....	16
A. Pengertian Transplantasi Organ Tubuh.....	17
B. Tujuan Transplantasi.....	20
C. Macam-macam Transplantasi Organ Tubuh.....	20
D. Dasar Hukum Transplantasi Organ Tubuh di Indonesia....	21
E. Hukum Transplantasi dari Donor Hidup.....	23
F. Dasar Transplantasi Organ Tubuh.....	23

BAB III :DESKRIPSI MAHAR NIKAH.....	34
A. Mahar ; Pengertian, Hukum dan Cakupannya dalam Yurisprudensi Islam.....	34
1. Pengertian Mahar.....	37
a. Menurut etimologi.....	37
b. Menurut Terminologi.....	38
c. Mahar ; Hukum, Hikmah dan Sebab diwajibkan Mahar bagi Kaum Lelaki.....	39
2. Hukum Mahar.....	40
3. Kadar Atau Ukuran Pemberian Mahar.....	41
a. Batas Minimal Mahar.....	41
4. Syarat-syarat Mahar.....	43
BAB IV : ISTIMBATH HUKUM DENGAN QIYAS.....	46
A. Pengertian Qiyas.....	48
B. Kehujjahan Qiyas.....	50
C. Syarat-syarat Qiyas.....	52
D. Rukun Qiyas’.....	56
E. Proses Analisa atau Istimbath Hukum.....	60
BAB V : PENUTUP.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia (Latin), bukan terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	tidak ditambahkan	ذ	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dh
ث	ts	ع	(koma menghadap keatas)
ج	j	غ	gh
ح	<u>h</u>	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h

ص

sh

ي

y

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Pada dasarnya, dalam setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlammah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = a misal : قال menjadi : *qala*

Vokal (i) panjang = i misal : قيل menjadi : *qila*

Vokal (u) panjang = u misal : دون menjadi : *duna*

khusus bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” supaya mampu menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya. Sama halnya dengan suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, sebagaimana contoh berikut :

Diftong (aw) = و misal = قول menjadi = *qawlun*

Diftong (ay) = ي misal = خير menjadi = *khayrun*

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “ṭ”, jika berada ditengah-tengah kalimat, namun jika seandainya *Ta' marbutah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya الرسالةامدر menjadi *al-risalat_li al-mudarrisah*.

ABSTRAK

Aqidah, Rizka Yeni. 05210003. 2009. **Transplantasi Organ Tubuh Sebagai Mahar Nikah**. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. H. Sa'ad Ibrahim, MA.

Kata Kunci : Transplant/Organ, Mahar Nikah.

Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini, juga berimbas pada perkembangan di dunia medis, diantaranya adalah keberhasilan melakukan transplantasi organ tubuh. Dalam dunia kedokteran, pemberi organ disebut dengan *donor*, dan penerima organ disebut *resipien*, sedangkan organ atau jaringan itu sendiri disebut *graft* atau *transplant*. Permasalahannya kemudian bagaimana hukum ketika *transplant* atau organ dijadikan mahar dalam sebuah pernikahan? Pertanyaan inilah yang kemudian menjadi penelitian ini.

Metode yang digunakan untuk memecahkan hukum ketika organ tubuh dijadikan sebagai mahar nikah ini adalah metode *qiyas*. *Qiyas* ialah menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya dengan nash, disebabkan kesatuan *'illat* antara keduanya.

Aplikasi metode *qiyas* tersebut sebagai berikut; *al-ashlu* dalam penelitian ini adalah bentuk mahar yang berupa harta baik bentuk materi maupun non materi, sedangkan *hukmu al-ashli* adalah diperolehnya harta baik materi maupun non materi dijadikan sebagai mahar dengan ketentuan memenuhi syarat sesuatu yang dapat dijadikan mahar., *al-far'u* dalam penelitian ini adalah transplant atau organ, sedangkan *isyrtirakul 'illatnya* adalah bahwa antara *al-ashlu* dan *al-far'u* dalam penelitian ini memiliki kesatuan sifat yakni harta yang berupa materi, bernilai, bisa dimanfaatkan, serta merupakan hak milik.

Berdasarkan hasil istinbath dengan menggunakan metode *qiyas* sebagai pisau analisis, maka disimpulkan bahwa hukum transplant organ sebagai mahar nikah adalah diperbolehkan.

ABSTRACT

Aqidah, Yeni Rizka. 05210003. 2009. **Organ Transplants For Mahar Marriage**. Thesis Department of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Faculty of Shari'ah Islamic University (UIN) Malang Maulana Malik Ibrahim. Supervisor: Dr. H. Saad Ibrahim, MA.

Keywords: Transplant / Organ, Mahar Nikah.

Today, the development of science is growing very rapidly. Technological developments and current information, also impact on developments in the medical world, including the success of organ transplants. In medicine, called a donor organ donor, and recipient of an organ called the recipient, while the organ or tissue is called a graft or transplant sendiri. The problem is then how the law when an organ transplant or used as a dowry in a marriage? The question is then a study.

The method used to break the law when the body's organs be used as a marriage dowry is qiyas method. *Qiyas* together something which is not mentioned in legal texts with something that is mentioned with the legal texts, due to the unity *'illat* between the two.

Application of the method is as follows *qiyas; al-ashlu* in this research is a form of dowry in the form of property both material and immaterial forms, whereas *al-ashli hukmu* is acquired possessions both material and non material used as a dowry to the provisions of eligible something that can be dowry., *al-far'u* in this study were transplant or organ, while *isyrtirakul 'illatnya* is that between *al-ashlu* and *al-far'u* in this study have a unitary nature of the treasure in the form of matter, worth, can be used, as well as the property.

Based on the results *istinbath qiyas* using a knife analysis, it was concluded that the organ transplant law as a marriage dowry is allowed.

الملخص

العقيدة ، بني رزقة . 2009. 05210003. عمليات زرع الأعضاء للحصول على نكاح ماهر . أطروحة إدارة شركة آل الأحول . كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية (UIN) مالانغ مولانا مالك إبراهيم . المشرف : د . هـ . سعد ابراهيم .
MA.الكلمات الرئيسية : زراعة /الجهاز، ماهر النكاح.

اليوم، وتطوير العلوم ينمو بسرعة كبيرة . التطورات التكنولوجية والمعلومات الحالية ، و أيضا تأثير على التطورات في عالم الطب، بما في ذلك نجاح عمليات زرع الأعضاء . في الطب، ودعا المانحين الجهاز المانحة والمتلقية للجهازا يسمى المتلقي، في حين يطلق على الجهاز أو الأنسجة أو طعم الزرع . المشكلة هي كيف يمكن للقانون ثم عندما زرع الأعضاء أو استخدامها بوصفها المهر في الزواج؟ ثم السؤال هو دراسة.

الطريقة المستخدمة لكسر القانون عندما يتم استخدام أجهزة الجسم كما مهر الزواج هو القياس الأسلوب . القياس معا وهو أمر لم يرد ذكرها في النصوص القانونية مع ما هو مذكور في النصوص القانونية، وذلك بسبب وحدة " بين البلدين.

تطبيق هذه الطريقة على النحو التالي القياس؛ آل في هذا البحث هو شكل من أشكال المهر في شكل ممتلكات مادية والأشكال غير المادية ، في حين أن آل يكتسب الممتلكات المادية المادية وغير المستخدمة على النحو مهرا لأحكام شيء المؤهلة التي يمكن المهر. ، آل في هذه الدراسة تم زرع أو الهيئة، في حين 'هو أن ما بين آل و آل في هذه الدراسة لديها طابع وحدوي من الكنز في شكل المسألة، وقيمتها، ويمكن استخدامها ، وكذلك الممتلكات.

على أساس القياس النتائج باستخدام تحليل سكين ، استنتج أن يسمح قانون زرع الأعضاء ومهر الزواج.



BAB III

DESKRIPSI MAHAR NIKAH

A. Pengertian

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Kata mahar berasal dari bahasa Arab المهر yang berarti maskawin⁴⁸, sedangkan secara istilah mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istrinya sebagai bentuk ketulusan hati calon suami supaya dapat memunculkan rasa cinta kasih calon istri kepada calon suaminya.⁴⁹

Para ulama madzhab memberikan beberapa definisi tentang mahar :⁵⁰

⁴⁸Ali Hasan, *Op. Cit.*, 113.

⁴⁹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat.* (Jakarta : Kencana, 2006), cet k-2, 84.

⁵⁰Hasan,*Op. Cit.*, 114.

1. Sebagian madzhab Hanafi mendefinisikan bahwa : mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak istri, karena akad perkawinan atau disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya.
2. Madzhab Maliki mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli.
3. Madzhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai imbalan wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama.
4. Madzhab Hambali mendefinisikan bahwa mahar sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.

Sesungguhnya dari beberapa definisi yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa beberapa definisi tersebut mempunyai maksud yang sama, yakni suatu pemberian wajib yang diberikan suami kepada istrinya. Kewajiban membayar mahar disebabkan atas dua hal, yaitu ada akad nikah yang sah dan terjadi senggama sungguhan (bukan zina),

Menurut Syaikh Syuaisyi' dalam bukunya "kado pernikahan", ada beberapa kata lain untuk menyebutkan mahar yaitu, Shadaq, Nihlah, Ujr, Faridlah, Hayya', Aqar, Ala'iq, Thaul, serta Nikah. Secara umum, kata lain di dalam al-Quran untuk menyebut mahar adalah "Ajr" berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada pengantin putri.⁵¹ Kata shadaqah juga dipergunakan dalam al-

⁵¹Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), cet ke 2, 67.

Quran untuk menekankan pemberian atau nafkah dalam keluarga. Kata lain dalam al-Quran untuk menyebutkan nafkah keluarga adalah "faridlah" yang secara harfiah adalah nafkah yang diwajibkan atau suatu bagian yang telah ditekankan.

Islam telah mengangkat derajat kaum wanita dengan mahar, karena mahar itu diberikan sebagai suatu tanda penghormatan kepadanya, bahkan meskipun terjadi perceraian, suami tidak berhak mengambilnya kembali, dan akan tetap menjadi hak istri, sebagaimana firman Allah surat an-Nisa' ayat 20 :

شَيْئًا مِنْهُ تَأْخُذُوا فَلَا فِنْطَارًا إِحْدَنْهُنَّ وَءَاتَيْتُمْ زَوْجَ مَكَانِ زَوْجٍ أَسْتَبْدَالَ أَرَدْتُمْ وَإِنْ
 مُبِينًا وَإِثْمًا بُهْتْنَا أَتَأْخُذُونَهُ

Artinya :

*“dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?”*⁵²

Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridla dan kerelaan si istri. Allah SWT berfirman :

مَرِيئًا هَدِيئًا فَكُلُّوه نَفْسًا مِنْهُ شَيْءٍ عَنِ لَكُمْ طِبْنٍ فَإِنْ حِلَّةً صَدُقْتِهِنَّ الْبِسَاءَ وَءَاتُوا

Artinya: *“Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib, tetapi apabila istri itu dengan sukarela menyerahkannya kepada kamu, makanlah pemberiannya itu dengan senang dan baik-baik.....”*

(Q.S. an-Nisa':4)⁵³

⁵²al-Qur'an, *Op. Cit.*, an-Nisa' : 20

⁵³Ibid., an-Nisa : 4

Kerelaan yang dimaksudkan adalah jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya.

B. Hukum Mahar

Mahar telah disebutkan dalam al-Quran sebagai suatu bagian penting dari perkawinan seorang muslim. Ia diberikan oleh pengantin lelaki kepada pengantin perempuan sesuai dengan kesepakatan mereka.

Terkait dengan hukum mahar, Allah SWT menyebutkan dalam surat an-Nisa ayat 4 yang artinya “*Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan*”. Q.S an-Nisa’ ayat 24 “*Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah diantara mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban*”.

al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa wajib memberi mahar kepada wanita yang dinikahi. Para ulama sepakat (ijma’) dalam masalah ini, dan tidak ada perbedaan pendapat sedikitpun.⁵⁴ Rasulullah pun pernah mengatakan kepada seseorang yang ingin menikah “*berilah maharnya, sekalipun sebetuk cincin dari besi*”(HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad bin Hambal).

Sedangkan ketentuan mahar di Indonesia telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Bunyi selengkapnya adalah⁵⁵

Mahar

⁵⁴ Abu Malik Kamal bin sayyid Salim, penerjemah Asep Sobari, *Fiqih Sunah untuk Wanita* (Jakarta : Al-Itishom Cahaya Umat, 2007), cet 1, 663.

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Bandung : Citra Umbara), 237 -239.

Pasal 30

Calon Mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

- 1. Penyerahan mahar dilakukan secara tunai*
- 2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.*

Pasal 34

- 1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.*
- 2. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.*

Pasal 35

- 1. Suami yang mentalak istrinya qobla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.*
- 2. apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.*
- 3. apabila perceraian terjadi qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.*

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

1. *Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.*
2. *Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantian belum diserahkan, mahar dianggap masih belum lunas.*

C. Hikmah dan Sebab di Wajibkannya Mahar Bagi Kaum Lelaki

Segala bentuk peribadatan yang dianjurkan oleh Allah SWT Pasti syarat dengan hikmah. Begitupun dengan anjuran Allah untuk memberi mahar dalam sebuah pernikahan.

Wahbah Zuhaili berujar bahwa ada beberapa hikmah dan tujuan syara tentang kewajiban membayar mahar. Antara lain ;⁵⁶

1. menampakkan betapa pentingnya akad pernikahan
2. sebagai bentuk memuliakan wanita
3. sebagai bukti bahwa sang suami benar-benar ingin membangun rumah tangga bahagia bersama istrinya
4. menunjukkan niat baik, bahwa suami akan mempergaulinya dengan baik.
5. Sebagai bukti langgengnya tali pernikahan

⁵⁶Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islâmî Wa Adillatuhu* (Dâr as-Salam, Kairo), Vol. VII, hal. 253

Adapun mengenai pembebanan mahar terhadap suami bukan istri, hal ini adalah karena memang dalam syariat Islam seorang wanita tidak dibebani untuk memberikan nafkah, baik posisi dia sebagai ibu, anak, maupun sebagai istri. Sebaliknya, laki-laki yang wajib memberi nafkah, baik mahar maupun nafkah keseharian. Karena laki-laki lebih memiliki kemampuan untuk berusaha dan bekerja. Sedangkan wanita mempunyai tugas lain, yaitu mengurus rumah, mendidik anak dan melahirkan keturunan, hal ini bukanlah tugas yang ringan. Jadi, apabila masih diberi beban memberi mahar atau nafkah lainnya, maka ini akan sangat membebani dan merupakan sebuah penghinaan atas kehormatannya.

D. Kadar (Jumlah) Mahar

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi.⁵⁷ Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang batas terendah atau minimalnya.

Syafi'I, Hambali, dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar, segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat dijadikan mahar. Sebenarnya dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas Radliyallahu Anhu,⁵⁸ ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

⁵⁷Ghazaly, *Op. Cit.*, 88.

⁵⁸Hafizh Ali Syuaisyi' penerjemah Abdul Rosyad Shiddiq, *Kado pernikahan* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007), cet ke 7.

" مؤنة أيسره بركة النكاح أعظم إن "

Artinya : pernikahan yang paling besar berkahnya ialah yang paling mudah ongkosnya (maskawinnya).

Sementara itu Hanafi berpendapat bahwa, batas minimal mahar adalah sepuluh dirham, namun walaupun ketika akad suami belum memberikan mahar sepuluh dirham, akad tetap sah, tapi tetap wajib membayar mahar sepuluh dirham, sedangkan Maliki berpendapat jumlah minimal mahar adalah tiga dirham.

Menurut Ibnu Rusyd perbedaan pendapat antara para fuqaha itu sebenarnya dapat dilihat dari dua hal,⁵⁹ yakni :

1. Ketidak jelasan akan nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya.
2. Adanya pertentangan antara *qiyas* yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mafhum hadits yang tidak menghendaki adanya pembatasan. *Qiyas* yang dimaksud di sini adalah seperti arti yang menyatakan bahwa pernikahan itu sesungguhnya sebuah ibadah, sedang ibadah itu sudah ada ketentuannya.

E. Gambaran dan Substansi Dasar di Syariatkan Mahar

Islam merupakan agama yang tidak mempersulit urusan pernikahan. Termasuk dalam urusan mahar konsep Islam memberi kemurahan dan kemudahan kepada umatnya yang ingin memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini, Islam tidak mengharuskan materi sebagai mahar. Tetapi juga sesuatu yang berupa

⁵⁹Ghazaly, *Op. Cit.*,89.

jasa atau manfaat dapat dijadikan mahar.⁶⁰ Bolehnya mahar berupa jasa ini didasarkan pada firman Allah surat al-Qashas ayat 27

أَتَمَّمْتَ فَإِنْ حَجَجِ ثَمَنِي تَأْجِرْنِي أَنْ عَلَى هَتَيْنِ أَبْنَتِي إِحْدَى أَنْكِحَكَ أَنْ أُرِيدُ إِيَّيْ قَالَ
 الصَّالِحِينَ مِنْ اللَّهِ شَاءَ إِنْ سَتَجِدُنِي عَلَيْكَ أَشُقُّ أَنْ أُرِيدُ وَمَا عِنْدَكَ فَمِنْ عَشْرًا

Artinya:

berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

Wahbah Zuhaili dalam *al-Fiqhu al-Islâmi wa Adillatuhû*, mengungkapkan bahwa substansi dasar kewajiban mahar dalam pernikahan adalah sebuah simbol dan hasrat ketulusan untuk melangsungkan pernikahan. Atas dasar ini, bentuk mahar tidak disyaratkan berbentuk materi, namun bisa juga berbentuk manfaat maupun jasa selama bentuknya jelas, baik dan halal serta yang terpenting bisa dimanfaatkan. Tentu semua syarat yang tersebut di atas juga sejalan dengan keridlaan sang istri.

Suatu contoh Rasulullah pernah menikahkan seorang sahabat dengan sepasang sandal sebagai maharnya. Kejadian mengesankan seperti itu pernah terjadi, di mana seorang laki-laki yang sangat miskin ingin menikah dan tidak punya harta apapun. Dari Amir bin Rabi'ah bahwa seorang wanita dari bani Fazarah menikah dengan mas kawin sepasang sandal. Lalu Rasulullah SAW. bertanya, "Relakah kau dinikahi jiwa dan hartamu dengan sepasang sandal ini?"

⁶⁰Abdul Wahid Shomad, *Fiqh Seksualitas* (Malang : Insan Madani 2009), 52.

Dia menjawab,"Rela" maka Rasulullahpun membolehkannya. (HR.Ahmad3/445, Tirmidzi 113, Ibnu madjah 1888). Selain itu Rasulullah juga pernah menikahkan salah seorang sahabat dengan mahar berupa jasa "pengajaran al-Qur'an".

Uraian di atas mengisyaratkan bahwa syarat mahar bagaimanapun bentuknya, baik berupa barang, jasa ataupun manfaat lainnya, tentu harus mempunyai nilai yang layak disebut sebagai harta dan bisa dimanfaatkan keberadaanya. Intinya, peneliti menarik kesimpulan bahwa mahar harus berupa harta.

F. Syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.⁶¹ Dalam pernikahan. Substansi mahar bukanlah imbalan materi belaka, melainkan simbol hasrat dan ketulusan niat untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian, mahar bisa berupa harta dan bisa juga berupa apa saja yang bernilai non materi, selama sang istri rela menerimanya.

⁶¹Ibid.,88

2. Barang yang halal dan dinilai berharga dalam syariat Islam.⁶² Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
3. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.⁶³

Dari uraian diatas, berikut pandangan Ulama tentang hakikat mahar dan syarat-syaratnya. Maka, peneliti berkesimpulan bahwa tujuan disyariatkan mahar adalah sebagai bentuk simbol keseriusan dalam menjalankan pernikahan yang notabene sebagai salah satu ibadah dan simbol pemuliaan terhadap kaum hawa. Selain itu kewajiban mahar juga merupakan simbol ketulusan niat dan hasrat jiwa untuk melakukan pernikahan. Dan inilah asas dasar kewajiban pemberian mahar yang dilakukan oleh suami kepada istrinya.

Oleh karena substansi dasar diwajibkan mahar dalam sebuah pernikahan adalah ketulusan niat dan hasrat jiwa untuk melakukan ibadah nikah, bukan hanya pemberian materi belaka. Maka imbalan materi, sejatinya bukanlah substansi dari kewajiban pembayaran mahar. Melainkan, ketulusan niat dan hasrat jiwa untuk

⁶² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab (Jakarta : PT. Lentera Basritama), 2001, hal 365.*

⁶³Ghazaly, *Loc cit.*

melaksanakan pernikahan demi mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Dari sini, peneliti mengambil sikap dari perdebatan dan perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan para fukaha tentang pembahasan seputar mahar. Dan berusaha menarik sebuah kesimpulan bahwa mahar tidaklah harus berupa harta/benda, ia juga bisa dibayar dengan hal yang non materi, selama hal tersebut, baik berupa materi atau tidak, mempunyai nilai yang bisa dimanfaatkan dan bisa diterima dengan sebuah keikhlasan oleh sang istri. *Wallahu A'lam*



BAB IV

QIYAS DAN PENERAPANNYA PADA HUKUM TRANSPLANT ORGAN TUBUH SEBAGAI MAHAR NIKAH

Syari'ah merupakan penjelmaan kongkrit kehendak Allah di tengah masyarakat. Meskipun demikian, syari'ah sebagai esensi ajaran Islam tumbuh dalam berbagai situasi, kondisi serta aspek ruang waktu. Realitas ontologis syari'ah ini kemudian melahirkan epistemologi hukum Islam (fiqh) yang pada dasarnya merupakan *resultante* dan interaksi para ulama dengan fakta sosial yang melingkupinya. Fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam (fiqh) menjustifikasi pluralitas formulasi epistemologi hukum disebabkan adanya peran yang berbeda.

Islam di tengah-tengah kemajuan segala bidang sebagai hasil dari cipta, rasa serta karya dari manusia sekarang ini dituntut akan eksistensinya di dalam memenuhi perkembangan pengetahuan dan teknologi. Sejarah perkembangan

hukum Islam telah mengajarkan kepada kita bahwa transformasi nilai sosial, kultural, ekonomi dan bahkan politik ikut mempengaruhi terjadinya perubahan hukum Islam. Hukum Islam bukanlah unifikasi yang baku yang sudah tidak bisa diinterpretasikan, melainkan sebagai kekuatan normatif yang selalu menjadikan, menempatkan, memperlakukan atau mempertimbangkan kepentingan masyarakat sebagai substansi dari posisi fleksibilitasnya (*flexible – position*), selama demikian ini tidak berorientasi mengorbankan keluhuran hukum Islam. Oleh karena itu interpretasi terhadap perkembangan iptek serta problema umat dalam realitas sosial kemasyarakatan dalam perspektif hukum Islam merupakan keperluan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Mengingat adanya problematika hukum berkembang terus, sedang ketentuan-ketentuan tekstual bersifat terbatas, maka konsekuensi logisnya ialah ijtihad tidak dapat dibendung lagi dalam rangka untuk menjawab permasalahan tersebut. Formulasi umum yang dipakai oleh jumhur dalam beristinbath dalam menetapkan hukum biasanya beranjak dari : a) al-Qur'an, b). al-Sunah dan C). al-Ra'yu berdasarkan firman Allah SWT.

Berkaitan erat dengan ra'yu ini jumhur ulama, Abu Hanifah (81 – 150 H. / 700 – 767 M), Malik Ibn Anas (94 – 179 H. / 714 – 812 M), Ahmad Ibn Hanbal (164 – 241 H) biasanya mengekspresikan dengan apa yang disebut *qiyas* (*al-qiyas* atau lengkapnya, *al-qiyas al-tamtsili, analogi reasoning*), pemikiran analogis terhadap suatu kejadian yang tidak ada ketentuan teksnya kepada kejadian lain yang ada ketentuan teksnya lantaran antara keduanya ada persamaan *'illat* hukumnya, serta persoalan pertimbangan kemaslahatan atau kepentingan

umum dalam usaha menangkap makna dan semangat berbagai ketentuan keagamaan yang dituangkan dalam konsep tentang *istihsan* (mencari kebaikan), *istislah* (mencari kemaslahatan) dalam hal ini kebaikan kemaslahatan umum (*al-maslaha al-amah, al-maslahah al-mursalah*). Oleh karena itu, sebelum lebih jauh melakukan analisa terhadap kasus yang akan diteliti yakni "Transplant Organ Tubuh Sebagai Mahar Nikah", peneliti merasa penting untuk menjelaskan secara rinci perihal *qiyas* serta cakupannya terlebih dahulu, kemudian akan mencoba melakukan analisa pada kasusnya. Mengingat pisau analisis yang dijadikan standar dalam penelitian ini menggunakan metode *qiyas*. Dengan harapan proses istinbath hukum terhadap kasus tersebut menjadi sistematis dan mudah dipahami.

A. Deskripsi Qiyas

1. Pengertian Qiyas

Secara bahasa, *qiyâs* merupakan bentuk *mashdar* dari kata *qâsa- yaqîsu*, yang artinya ukuran, mengetahui ukuran sesuatu. Misalnya, "Fulan mengkiaskan baju dengan lengan tangannya", artinya mengukur baju dengan lengan tangannya; artinya membandingkan antara dua hal untuk mengetahui ukuran yang lain. Secara bahasa juga berarti "menyamakan", dikatakan "Fulan meng-qiaskan extasi dengan minuman keras", artinya menyamakan antara extasi dengan minuman keras.⁶⁴ Dalam perkembangannya, kata *qiyâs* banyak digunakan sebagai ungkapan dalam upaya penyamaan antara dua hal yang berbeda, baik penyamaan yang berbentuk inderawi, seperti pengkiasan dua buah buku; atau maknawi, misalnya

⁶⁴Shaleh Zaidân, *Hujjiyatul Qiyâs* (Dâr al-Shahwah, Hilwan, Kairo, 1987), cet. I., hal 13.

“Fulan tidak bisa dikiaskan dengan si Fulan”, artinya tidak terdapat kesamaan dalam ukuran.

Pengertian *qiyas* secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan para ulama ushul fiqh, sekalipun redaksinya berbeda tetapi mengandung pengertian yang sama.

Sadr al-Syari’ah , tokoh ushul fiqh Hanafi mengemukakan bahwa *qiyâs* adalah : “*Memberlakukan hukum asal kepada hukum furu’ disebabkan kesatuan illat yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja*”. Maksudnya, ‘*illat* yang ada pada satu nash sama dengan ‘*illat* yang ada pada kasus yang sedang dihadapi seorang mujtahid, karena kesatuan ‘*illat* ini, maka hukum kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang ditentukan oleh nash tersebut.

Imam Baidlowi dan mayoritas ulama Syafi’iyah⁶⁵ mendefinisikan *qiyâs* dengan : “*Membawa (hukum) yang (belum) diketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, baik hukum maupun sifat.*”.

Wahbah Zuhaili mendefinisikan *qiyâs* dengan⁶⁶ “*Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan illat antara keduanya*”.

⁶⁵Ibid, hal.16.

⁶⁶Wahbah Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islâmi*, Dâr al-Fikr, Damsyiq, juz. II. 2005, hal 574

Biarpun terjadi perbedaan definisi terminologi antara ulama klasik dan kontemporer tentang *qiyâs*, namun mereka sepakat bahwa *qiyâs* adalah “*al-kasyf wa al-idzhâr li al-hukm*” atau menyingkapkan dan menampakkan hukum, bukan menetapkan hukum ataupun menciptakan hukum. Karena pada dasarnya *al-maqîs* atau sesuatu yang dikiaskan, sudah mempunyai hukum yang tetap atau *tsâbit*, hanya saja terlambat penyingkapannya sampai mujtahid menemukannya dengan perantara adanya persamaan “*illat*.”⁶⁷

2. Rukun Qiyas

Berdasarkan pengertian secara terminologi, rukun *qiyâs* dapat dibagi menjadi empat,⁶⁸ yaitu:

a. *al-Ashlu*

Para fuqaha mendefinisikan *al-ashlu* sebagai objek *qiyâs*, dimana suatu permasalahan tertentu dikiaskan kepadanya (*al-maqîs ‘alaihi*), dan *musyabbah bih* (tempat menyerupakan),⁶⁹ juga diartikan sebagai pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash. Imam al-Amidi dalam *al-Mathbu*⁷⁰ mengatakan bahwa *al-ashlu* adalah sesuatu yang bercabang, yang bisa diketahui (hukumnya) sendiri.

⁶⁷ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajîz fî Usûli al-Fiqh*, Muassisatu al-Risalah, Beirut, 1996, hal. 195.

⁶⁸ Zuhaily, *Op. Cit.*, 576.

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 602.

⁷⁰ Hâfidz Muhammad ‘Aly bin Muhammad as-Syaukâni, Sya’ban Muhammad Ismail, Dr. *ed et*, *Irsyâdu al-Fuhul ila Tahqîqi min ‘Ilmi al-Ushul, Dâr al-Salâm*, (Iskandariah, Kairo, 2006), juz. II, hal. 600

Contoh, pengharaman ganja sebagai *qiyâs* dari minuman keras adalah dengan menempatkan minuman keras sebagai sesuatu yang telah jelas keharamannya, karena suatu bentuk dasar tidak boleh terlepas dan selalu dibutuhkan.⁷¹ Dengan demikian maka *al-ashlu* adalah objek *qiyâs*, di mana suatu permasalahan tertentu dikiaskan kepadanya.

b. *Hukmu al-Ashli*

Atau hukum asli; adalah hukum syar'i yang ada dalam nash atau ijma', yang terdapat dalam *al-ashlu*.

c. *al-Far'u*

Adalah sesuatu yang dikiaskan (*al-maqîs*), karena tidak terdapat dalil nash atau ijma' yang menjelaskan hukumnya.

d. *al-'Illah*

Adalah sifat hukum yang terdapat dalam *al-ashlu*, dan merupakan benang merah penghubung antara *al-ashlu* dengan *al-far'u*, seperti "*al-iskâr*".⁷²

3. Syarat Qiyas

Dari empat rukun *qiyâs* yang sudah diterangkan di atas, dari masing-masing rukun terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi sebagai syarat khususnya *qiyâs*, diantaranya adalah:

a. Syarat *al-Ashlu*

⁷¹Zuhaili, *Op. Cit.*, 576.

⁷²Karim Zaidan, *Loc. Cit.*

Ulama ushul fiqh sepakat bahwa syarat dari *al-ashlu* adalah suatu hal yang pokok, dan bukan merupakan cabang dari yang lain, atau bukan cabang dari pokok (hukum) yang lain.⁷³

Menurut jumhur fuqaha, *qiyâs* haruslah dibangun di atas dalil nash ataupun ijma', hanya saja terjadi perbedaan pendapat di antara mereka tentang bolehnya *qiyâs* yang didasarkan atas ijma'. Sebagian ulama yang tidak setuju mengatakan bahwa *qiyâs* didasarkan dari 'illah yang menjadi dasar disyariatkannya hukum asli, dan hal ini tidak memungkinkan dalam ijma', karena ijma' tidak diharuskan disebutkan adanya wakil (*al-far'u*). Maka apabila tidak disebutkan *al-far'u*-nya, tidak mungkin untuk bisa diketahui 'illah *qiyâs*-nya.⁷⁴

b. Syarat *Hukmu al-Ashli*

Terdapat beberapa syarat dalam *hukmu al-ashli*⁷⁵ diantaranya :

- 1) Harus merupakan hukum syar'i, karena tuntutan dari *qiyâs* adalah untuk menjelaskan hukum syar'i pada *al-maqîs* atau objek *qiyâs*.
- 2) Harus merupakan hukum syara' yang tetap (tidak dihapus). Karena, dalam penetapan hukum dari *al-ashlu* ke *al-far'u*, didasarkan dari 'illah dalam nash syar'i. Maka apabila hukum asli dihapus, mengharuskan terhapusnya juga 'illah yang akan digunakan dalam *al-far'u*.

⁷³Zuhaili, *Op. Cit.*, 603.

⁷⁴Ibid.

⁷⁵Shaleh Zaidan, *Al-Qiyâs*, Muqarar Magister Al-Azhar

- 3) Merupakan sesuatu yang logis yang bisa ditangkap oleh akal; *'illat* hukumnya bisa diketahui oleh akal. Karena asas *qiyâs* diantaranya adalah: *'illat* hukumnya bisa diketahui, dapat diterapkan pada *al-far'u*.

Para ulama mengatakan tidak dibolehkannya *qiyas* dalam masalah *ta'abuddiyah* (prerogatif Allah), yang *'illah*-nya manusia tidak ada kepentingan untuk mengetahuinya, seperti jumlah raka'at dalam shalat, thawaf mengelilingi ka'bah, dll.⁷⁶

c. Syarat *al-Far'u*

- 1) *'Illat* yang terdapat pada *al-ashlu* memiliki kesamaan dengan *'illat* yang terdapat pada *far'u*, karena seandainya terjadi perbedaan *'illat*, maka tidak bisa dilakukan penyamaan (*qiyâs*) dalam keduanya. Adapun *qiyâs* yang tidak terdapat syarat ini, dikatakan oleh para ulama sebagai *qiyâs ma'a al-fâriq*.
- 2) Tetapnya hukum asal; hukum asal tidak berubah setelah dilakukan *qiyâs*.⁷⁷
- 3) Tidak terdapat nash atau *ijma'* pada *al-far'u*, yaitu berupa hukum yang menyelisihi *qiyâs*. Seandainya terjadi hal ini, maka *qiyâs* itu dihukumi dengan *qiyâs fâsid al-'itibâr*.⁷⁸

Imam Abu Hanifah berkata: “Tidak sah adanya pensyaratan ‘iman’ dalam memerdekakan budak sebagai kafarat sumpah di-*qiyâs*-kan pada kafarat

⁷⁶Karim Zaidan, *Op. Cit.*, 198.

⁷⁷Zuhaili, *Op. Cit.*, juz. II, 613

⁷⁸*Ibid.*, hal. 614

pembunuhan; karena pensyaratan itu menyelisihi keumuman nash dalam firman

Allah SWT :

الْأَيْمَانَ عَقَّدْتُمْ بِمَا يُؤَاخِذُكُمْ وَلَكِنْ أَيْمَانِكُمْ فِي بَالِغِ اللَّهِ يُؤَاخِذُكُمْ لَا
رَقَبَةَ تَحْرِيرُ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ أَهْلِيكُمْ تُطْعَمُونَ مَا أَوْسَطِ مِنْ مَسْكِينِ عَشْرَةَ إِطْعَامُ فَكَفَّرْتُمْ^ط

Artinya:

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. (Q.S. Al-Mâidah:89).⁷⁹

Lafadz “raqabah/budak” dalam ayat ini berbentuk *mutlaq*, tidak ada pensyaratan harus mu’min, berbeda dengan kafarat pembunuhan seperti firman

Allah SWT :

يَصَدَّقُوا أَنْ إِلَّا أَهْلِهِمْ إِلَى مُسَلَّمَةٍ وِدِيَّةٌ مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيرُ حَطَّكَ مُؤْمِنًا قَتَلَ وَمَنْ^ج

Artinya:

Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat. (Q.S. an-Nisâ:92).⁸⁰

Maka *qiyâs* dalam kafarat sumpah atas kafarat pembunuhan adalah *fâsid*.

d. Syarat ‘Illat

- 1) Sifat ‘illat hendaknya nyata; terjangkau oleh akal dan panca indera. Hal ini diperlukan karena ‘illat merupakan isyarat adanya hukum yang menjadi

⁷⁹al-Qur'an., *Op. Cit.*, al-Maidah : 89.

⁸⁰Ibid., an-Nisa : 92

dasar untuk menetapkan hukum pada *far'u*. Apabila '*illat* tidak bisa ditangkap panca indera, maka tidak mungkin untuk bisa menunjukkan kepada suatu hukum, jadi '*illat* haruslah nyata, seperti '*illat* memabukkan dalam *khamer*.⁸¹

- 2) Sifat '*illat* hendaklah pasti, tertentu, terbatas dan dapat dibuktikan bahwa '*illat* itu ada pada *far'u*, karena asas *qiyas* adalah adanya persamaan '*illat* antara *ashlu* dan *far'u*'.⁸²
- 3) '*Illat* harus berupa sifat yang sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan hikmah hukum, dalam arti bahwa kuat dugaan '*illat* itu sesuai dengan hikmah hukumnya. Seperti memabukkan sesuai dengan hukum haram minum *khamer*, karena dalam hukum itu terkandung suatu hikmah hukum, yaitu memelihara akal dengan menghindarkan diri dari mabuk. Pembunuhan dengan sengaja adalah sesuai dengan keharusan adanya *qishash*, karena dalam *qishash* itu terkandung suatu hikmah hukum; memelihara kehidupan manusia.⁸³
- 4) '*Illat* tidak hanya terdapat pada *ashlu* saja, tetapi harus berupa sifat yang dapat diterapkan juga pada masalah-masalah lain selain dari *ashlu*.

Untuk hukum yang khusus berlaku bagi Nabi SAW, tidak boleh dijadikan dasar *qiyas*. Misalnya menikahi wanita lebih dari empat orang, karena ini berupa ketentuan khusus yang hanya berlaku bagi Nabi SAW.⁸⁴

⁸¹Karim Zaidan, *Op. Cit.*, 204.

⁸²Zuhaili, *Op. juz. II*, hal 623.

⁸³Ibid., hal. 620

⁸⁴Ibid., hal. 623

4. *Masâlik al 'Illah*

Adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengetahui *'illat*, di antaranya :

a. *Nash*

Dalam hal ini, kadang-kadang nash menunjukkan suatu sifat tertentu yang merupakan *'illat* dari suatu hukum. *'Illat* yang demikian dinamakan oleh ulama dengan "*al-mansush 'alaih*".⁸⁵ Hanya saja tidak semua *'illat* ditunjukkan oleh nash secara *sharahah* atau jelas, terkadang hanya *imâ* atau berupa isyarat.

1) *Dalalah Sharahah*

Adalah lafadh nash yang menunjukkan *'illat* hukum dengan jelas. *Dalalah sharahah* ada dua macam, yang pertama *dalalah sharahah qath'i* dan kedua ialah *dalalah sharahah dhanni*.

a). *Dalalah Sharahah Qath'i*.⁸⁶

Adalah penunjuk kepada suatu *'illat* hukum yang terdapat pada lafadh secara pasti atau yakin tanpa ada unsur keragu-raguan. Bentuk lafadh pada nash ini dengan disambung dengan *lâm ta'lil*, seperti kata *supaya tidak, sebab demikian, supaya* dan lain sebagainya. Contoh, firman Allah SWT :

⁸⁵Karim Zaidan, *Op. Cit.*, 212.

⁸⁶Ibid.

حَكِيمًا عَزِيزًا اللَّهُ وَكَانَ الرُّسُلُ بَعْدَ حُجَّةِ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ يَكُونُ لِعَلًّا وَمُنذِرِينَ مُبَشِّرِينَ رُسُلًا



Artinya:

“(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. an-Nisâ: 165).⁸⁷

Nash di atas secara jelas menunjukkan bahwa ‘illat diutusnya Rasul adalah

“Supaya tidak ada dasar bagi manusia membantah Allah”.

b). *Dalalah Sharahah Dhanniyah.*

Adalah penunjuk kepada suatu ‘illat hukum yang terdapat pada lafadh, tetapi ada kemungkinan bisa dibawa ke ‘illat hukum yang lain,⁸⁸ Contoh, firman Allah SWT :

كَثِيرًا اللَّهُ سَبِيلٍ عَنِ وَبَصَدِهِمْ هُمْ أَهْلَتْ طَيِّبَاتٍ عَلَيْهِمْ حَرَمْنَا هَادُوا الَّذِينَ مِّنْ فَظَلَمٍ

Artinya:

“Maka disebabkan kedhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah”. (Q.S. An-Nisâ:160).⁸⁹

⁸⁷al-Qur'an., *Op. Cit.*, an-Nisa : 165

⁸⁸Karim Zaidan, *Op. Cit.*, 212

⁸⁹al-Qur'an, *Op. Cit.*, an-Nisa: 160

Huruf “*al-bâ*” pada kata “*fabidhulmin*” artinya ‘disebabkan’ dan dapat juga berarti ‘dengan’. Kedua arti di atas bisa digunakan, tetapi besar kemungkinan apabila diartikan ‘dengan’, akan memperjelas arti ayat tersebut.⁹⁰

2) *Dalalah al-Imâ wa al-Isyârah*

Adalah penunjuk kepada suatu ‘*illat* dengan nash yang tidak jelas, tetapi memberi isyarat kepada suatu ‘*illat* dengan adanya *qarinah* padanya, atau petunjuk yang difahami dari sifat yang menyertainya. Contoh, hadis dari Nabi SAW⁹¹ “*Seseorang hakim tidak boleh memberi keputusan dalam keadaan ia sedang marah.*” (Muttafaq ‘alaih, Bukhari Muslim).

Hadits di atas menyebutkan sifat dan hukum secara bersamaan. Penggabungan antara sifat dan hukum ini dirasakan sebagai ‘*illat* bagi hukum, yaitu larangan mengadili, karena di sini disebutkan sifat bersamaan dengan hukum, yaitu marah.

b. *Ijma’*

Metode mengetahui ‘*illat* melalui *ijma’* maksudnya adalah ‘*illat* tersebut ditetapkan dengan *ijma’*’. Seperti *ijma’* ulama bahwa ‘*sighar*’ adalah ‘*illat* dikuasainya harta seorang anak kecil. Maka kasus ini menjadi *qiyâs* pada masalah penguasaan dalam pernikahan.⁹²

c. *al-Sibr wa al-Taqsim*

⁹⁰Zuhaili, *Op. Cit.*, juz. II, hal. 632

⁹¹Ibid., hal. 633

⁹²Ibid.

Al-sibr wa al-taqsim adalah metode yang ketiga untuk mengetahui dan menetapkan suatu ‘*illat*, tetapi metode ini bukan dalil naqli dari nash ataupun ijma’, tetapi hanya istinbath.⁹³ Secara bahasa, arti dari *al-sibr* adalah meneliti atau mencari, sedangkan *al-taqsim* adalah seorang mujtahid memisah-misah atau memilah-milah sifat-sifat yang dilihatnya pantas untuk menjadi ‘*illat* hukum.⁹⁴

Contohnya:

”Para ulama sepakat bahwa para wali mujbir boleh menikahkan anak kecil wanita tanpa persetujuan anak itu, tetapi tidak ada nash yang menerangkan ‘*illatnya*. Karena itu para mujtahid meneliti sifat-sifat yang mungkin dijadikan ‘*illatnya*. Diantara sifat yang mungkin dijadikan ‘*illat* ialah belum baligh, gadis (*bikr*) dan belum dewasa (*rusyd*). Pada ayat enam surat an-Nisâ’ tidak dewasa dapat dijadikan ‘*illat* seorang wali menguasai harta seorang yatim yang belum dewasa. Karena itu ditetapkanlah belum dewasa sebagai ‘*illat* kebolehan wali mujbir untuk menikahkan anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya.”

5. Pembagian Qiyas

a. *Qiyâs Aulawi*

Adalah *qiyâs* yang ‘*illat* pada *far’u*-nya lebih kuat dari pada ‘*illat* pada *ashlu*. Maka sebenarnya hukum pada *far’u* lebih utama penetapan dan penerapannya dibanding *ashlu*. Seperti firman Allah SWT :

⁹³ Ibid., hal. 638

⁹⁴ Karim Zaidan, *Op. Cit.*, 214.

أَفِ هُمَا تَقُلَ فَلَا

Artinya: “Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’”. (*al-Isra'*:23).⁹⁵

b. *Qiyâs Musawi*

Ialah *qiyas* hukum yang ditetapkan pada *far'u* sebanding dengan hukum yang ditetapkan pada *ashl*,⁹⁶ seperti menjual harta anak yatim dikiaskan kepada memakan harta anak yatim. ‘Illatnya ialah sama-sama menghabiskan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim haram hukumnya berdasarkan firman Allah Swt :

نَارًا بَطُونِهِمْ فِي يَأْكُلُونَ إِنَّمَا ظَلَمَّا أَلَيْتَمَىٰ أَمْوَالَ يَأْكُلُونَ الَّذِينَ إِنَّ

Artinya:

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya, ia tidak lain hanyalah menelan api neraka ke dalam perutnya." (*an-Nisâ'*: 10)⁹⁷

Karena itu ditetapkan pulalah haram hukumnya menjual harta anak yatim. Dari kedua peristiwa ini nampak bahwa hukum yang ditetapkan pada *ashlu* sama pantasnya dengan hukum yang ditetapkan pada *far'u*.

c. *Qiyâs Adna*

Adalah *qiyâs* yang tingkatan ‘*illat* hukum pada *far'u*-nya lebih rendah dari *ashlu*. Seperti ‘*illat* memabukkan yang terdapat pada nikotin; lebih rendah dari ‘*illat* memabukkan pada *khamer*.

⁹⁵al-Qur'an, *Op. Cit.*, al-Isra' : 23.

⁹⁶Karim Zaidan, *Op. Cit.*, 219

⁹⁷A l-Qur'an, *Op. Cit.*, an-Nisa : 10.

6. Kehujjahan Qiyas

Hujjah secara bahasa artinya petunjuk atau bukti, adapun arti *qiyâs* sebagai hujjah adalah: petunjuk atau bukti untuk mengetahui beberapa hukum syar'i. Sedangkan arti *hujjiyatul qiyâs* sendiri adalah bahwa *qiyâs* merupakan dasar dari dasar-dasar pensyariatian dalam hukum-hukum syar'i praktis.⁹⁸ Ulama ushul fiqh berbeda pendapat terhadap kehujjahan *qiyas* dalam menetapkan hukum *syar'iyah*. Tetapi mereka sepakat bahwa *qiyâs* bisa dijadikan sebagai hujjah dalam perkara-perkara duniawi, sebagaimana pula mereka sepakat kehujjahan *qiyâs* Nabi SAW.⁹⁹

Jumhur ulama Mu'tazilah berpendapat bahwa *qiyas* wajib diamalkan dalam dua hal saja, yaitu:

- a. *Illatnya manshush* (disebutkan dalam *nash*) baik secara nyata maupun melalui isyarat.
- b. Hukum *far'u* harus lebih utama daripada hukum *ashl*.

Wahbah Zuhaili mengelompokkan pendapat ulama ushul fiqh tentang kehujjahan *qiyas* menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang menerima *qiyas* sebagai dalil hukum yang dianut mayoritas ulama ushul fiqh, dan kelompok yang menolak *qiyas* sebagai dalil hukum yaitu ulama-ulama Syi'ah, al-Nadzâm, Dhahiriyyah dan dari sebagian ulama Mu'tazilah Irak. Hanya saja sebagian dari mereka mengatakan bahwa pelarangan ataupun penolakan terhadap hujjah *qiyâs*

⁹⁸Zuhaili, *Op. Cit.*, juz. II. hal. 577

⁹⁹Tajuddin 'Abdul Wahab al-Subki, *Jam'u al-Jawami*, (Dâr al-kutub al-ilmiyah : Beirut, 2003), hlm. 80.

berdasarkan dari akal, dan sebagian yang lain mengatakan pelarangannya dari syar'i, namun pada kenyataannya mereka adalah orang-orang yang menolak adanya *qiyâs*.¹⁰⁰

Sya'ban Muhammad Ismail dalam tahqiqnya mengatakan bahwa golongan yang pertama kali mengingkari *qiyâs* adalah an-Nadzhâm, kemudian diikuti oleh beberapa kelompok dari Mu'tazilah seperti Ja'far bin Harb dan Ja'far bin Habsyah dan datang yang terakhir Dawud al-Dhahiry.¹⁰¹ Alasan penolakan *qiyas* sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara' menurut kelompok yang menolaknya adalah :

a. Dalil al-Qur'an

Firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 1:

وَرَسُولِهِ أَتَىٰ بَيْنَ يَدَيْهِ أَنَّ اللَّهَ يَدِي بَيْنَ تَقَدِّمُوا لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتُوا

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya...”¹⁰²

Ayat ini menurut mereka melarang seseorang untuk beramal dengan sesuatu yang tidak ada dalam al-Qur'an dan sunah Rasul. Mempedomani *qiyas* merupakan sikap beramal dengan sesuatu di luar al-Qur'an dan sunnah Rasul, dan karenanya dilarang.¹⁰³

Pernyataan di atas dibantah dengan:

¹⁰⁰ Zuhaily, *Op. Cit.*, 580.

¹⁰¹ Al-Hâfidz bin Muhammad as-Syaukâni, *Op. Cit.*, juz. II. hal. 583.

¹⁰² Al-Qur'an, *Op. Cit.*, al-Hujurat : 1

¹⁰³ Zuhaili, *Op. Cit.*, juz. II. 581

Bahwa menggunakan *qiyâs* bukanlah sesuatu yang dilarang Allah Swt. dan rasul-Nya, karena menggunakan *qiyâs* sejatinya adalah beramal dengan al-Qur'an dan sunnah, maka bukan mendahului Allah dan Rasul-Nya.¹⁰⁴

Selanjutnya dalam surat al-Isra' ayat 36, Allah berfirman :

عَلَّمُ بِهِ لَكَ لَيْسَ مَا تَقْفُ وَلَا

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya “. ¹⁰⁵

Ayat tersebut menurut mereka melarang seseorang untuk beramal dengan sesuatu yang tidak diketahui secara pasti. Oleh sebab itu, berdasarkan ayat tersebut, *qiyas* dilarang untuk diamalkan.

Pernyataan ini juga dibantah dengan:

Ayat tersebut bukan merupakan larangan menggunakan *qiyâs*, karena menggunakan *qiyâs* bukanlah perkara yang *dhanni* (persangkaan), bahkan *qiyâs* merupakan perkara yang *qath'i* (pasti) di tangan seorang mujtahid. Artinya diketahui secara yakin bahwa itu merupakan hukum Allah dalam suatu masalah.

106

b. Hadits

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ al-Qur'an, *Op. Cit.*, al-Israa' : 36

¹⁰⁶ Zuhaily, *Op. Cit.*, 582

Ayat tersebut menurut jumhur ushul fiqh berbicara tentang hukuman Allah terhadap kaum kafir dari Bani Nadhir disebabkan sikap buruk mereka terhadap Rasulullah. Di akhir ayat, Allah memerintahkan agar umat Islam menjadikan kisah ini sebagai *i'tibar* (pelajaran). Mengambil pelajaran dari suatu peristiwa menurut jumhur ulama, termasuk *qiyas*. Oleh sebab itu penetapan hukum melalui *qiyâs* yang disebut Allah dengan *al-i'tibar* adalah boleh, bahkan al-Qur'an memerintahkannya.¹⁰⁹

Ayat lain yang dijadikan alasan *qiyâs* adalah seluruh ayat yang mengandung *illat* sebagai penyebab munculnya hukum tersebut, misalnya :

Surat al-Baqarah ayat 222:

الْمَحِيضِ فِي النِّسَاءِ فَأَعْتَزِلُوا أَدَىٰ هُوَ قُلِّ الْمَحِيضِ عَنِ وَيَسْأَلُونَكَ

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “haid itu adalah kotoran”, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid”.¹¹⁰

Alasan jumhur ulama dari hadits Rasulullah adalah riwayat dari Mu'adz ibn Jabâl yang amat populer. Ketika itu Rasulullah mengutusnyanya ke Yaman untuk menjadi *qadli*. Rasulullah melakukan dialog dengan Mu'adz seraya berkata :

"Bagaimana (cara) kamu menetapkan hukum apabila dikemukakan suatu peristiwa kepadamu? Mu'adz menjawab: Akan aku tetapkan berdasar al-Qur'an. Jika engkau tidak memperolehnya dalam al-Qur'an? Mu'adz berkata: Akan aku tetapkan dengan sunnah Rasulullah. Jika engkau tidak memperoleh dalam sunnah Rasulullah? Mu'adz menjawab: Aku akan berjihad dengan menggunakan akalku dengan berusaha sungguh-sungguh. (Mu'adz berkata): Lalu Rasulullah menepuk dadanya dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk

¹⁰⁹Shaleh Zaidân, Loc. Cit.

¹¹⁰al-Qur'an, Op. Cit., al-Baqarah : 222.

petugas yang diangkat Rasulullah, karena ia berbuat sesuai dengan yang diridloi Allah dan Rasul-Nya." (HR. Ahmad Abu Daud dan at-Tirmidzi)"

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa seorang boleh melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum suatu peristiwa jika tidak menemukan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam berijtihad itu. Salah satu diantaranya ialah dengan menggunakan *qiyâs*.

Dalam hadits tersebut menurut jumhur ulama ushul fiqh, Rasulullah mengakui ijtihad berdasarkan pendapat akal, dan *qiyas* termasuk ijtihad melalui akal. Begitu juga dalam hadits lain Rasulullah menggunakan metode *qiyas* dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Suatu hari Umar bin Khatthab mendatangi Rasulullah seraya berkata :

"Pada hari ini saya telah melakukan suatu kesalahan besar, saya mencium istri saya, sedangkan saya dalam keadaan berpuasa". Lalu Rasulullah mengatakan pada Umar : "Bagaimana pendapatmu jika kamu berkumur – kumur dalam keadaan berpuasa, apakah puasamu batal?, Umar menjawab, "tidak", lalu Rasulullah saw berkata : kalau begitu kenapa engkau sampai menyesal?". (H.R Ahmad ibn Hanbal dan Abu Daud dari Umar ibn al-Khatthâb)

Dalam hadits tersebut Rasulullah meng-*qiyaskan* mencium istri dengan berkumur–kumur, yang keduanya sama–sama tidak membatalkan puasa.

B. Penerapan Qiyas Pada Hukum Transplant Organ Tubuh Sebagai Mahar Nikah.

Hukum transplantasi organ dewasa ini memang bukan lagi masalah atau kasus baru (*qadlâya fiqhiyyah mu'âshirah*) dalam ranah fiqh sebagaimana awal kemunculannya. Bukan kasus baru karena varian pandangan sudah muncul dari

para pegiat fiqh, sebagian memperbolehkan dan sebagian yang lain menolak dengan argumentasi masing-masing. Namun demikian, seperti yang telah peneliti singgung sebelumnya dalam mukaddimah, bahwa transplantasi termasuk inovasi alternatif dalam dunia bedah kedokteran modern. Sehingga tidak mengherankan dalam beberapa dekade terakhir tampaknya transplantasi semakin marak dan menjadi sebuah tantangan medis, baik dari upaya pengembangan aplikasi terapan dan teknologi prakteknya, maupun ramainya polemik yang menyangkut kode etik dan hukumnya, khususnya hukum syariah Islam. Artinya hukum transplantasi akan selalu hangat untuk diperbincangkan dan akan selalu menuai kasus dan permasalahan baru, jika permasalahan transplantasi ditarik dalam objek kajian tertentu yang berbeda sisi dan arahnya. Sebagai bukti, peneliti menemukan tiga penelitian sebelumnya dengan tema yang sama yakni Transplantasi.

Sebagaimana penelitian sebelumnya, peneliti akan mencoba menggali hukum dari objek yang sama yakni transplantasi, namun berbeda arah dan tujuannya. Karena, peneliti mencoba menarik objek kajian fiqh kontemporer yaitu transplantasi dan mengkombinasikan dengan objek kajian fiqh klasik yakni mahar nikah. Penelitian yang dimaksud adalah "Bagaimana hukum transplant organ tubuh sebagai mahar nikah?"

Untuk menjawab pertanyaan di atas, peneliti mencoba menggunakan beberapa langkah sebelum akhirnya memutuskan nilai pamungkas permasalahan ini. Maka, sebagai bentuk upaya sistematisasi langkah, peneliti akan membagi langkah istinbath ini dengan lima proses, antara lain;

1. Menentukan hukum transplantasi organ non vital dari donor hidup atau suami.
2. Mengetahui gambaran, dan syarat-syarat mahar dalam sebuah pernikahan.
3. Menjelaskan konsep harta (*mâl*) dalam Islam
4. Melakukan identifikasi terhadap organ tubuh, apakah ia termasuk jenis harta atau tidak, sekaligus melakukan proses peng-*qiyasan*
5. Kemudian menentukan hukum transplant organ tubuh sebagai mahar nikah dari hasil *qiyas* pada langkah sebelumnya.

Dari lima langkah di atas, penulis akan mencoba melakukan istinbath hukum transplant organ sebagai mahar nikah. Uraian penjelasan di atas akan penulis kupas satu demi satu secara berurutan. Sehingga proses istinbath yang dilakukan sistematis dan menuai hasil yang diharapkan.

Adapun langkah-langkah istinbath tersebut sbb ;

a. Hukum Transplantasi Organ Non Vital Dari Donor Hidup

Mayoritas ulama sepakat, bahwa transplantasi organ vital dari donor hidup tidak diperbolehkan. Namun mereka berbeda pendapat mengenai hukum transplantasi organ non vital dari donor hidup. Sebagian golongan melarang, dan sebagian yang lain memperbolehkan.

Mengacu pada pendapat fukaha, dan mengkomparasikan pendapat dan dalil-dalil yang dijadikan hujjah oleh masing-masing kelompok, peneliti lebih condong memilih pendapat yang mengatakan bahwa boleh melakukan

transplantasi dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sebagai persyaratan proses transplantasi dilakukan (baca halaman : 28-29). Peneliti menilai, bahwa pendapat yang memperbolehkan transplantasi lebih bijak dan mampu melihat pertimbangan-pertimbangan transplantasi dari berbagai segi, sehingga hukum yang dihasilkan dan ditetapkan menuai relevansinya dengan kemajuan dan tuntutan zaman. Di sisi lain, pendapat yang dihasilkan juga lebih mewakili nilai-nilai dasar syariah Islam. Oleh karena itu, pendapat ini lebih diunggulkan dari pada pendapat yang melarang.

b. Gambaran dan Syarat Mahar

Sebagaimana telah peneliti jelaskan sebelumnya (baca halaman:42-43), bahwa syarat mahar bagaimanapun bentuknya, baik berupa barang, jasa ataupun manfaat lainnya, tentu harus mempunyai nilai yang layak disebut sebagai harta dan bisa dimanfaatkan keberadaanya. Intinya, peneliti menarik kesimpulan bahwa mahar harus berupa harta.

Kesimpulan peneliti tersebut juga diperkuat oleh hasil diskusi teman sejawat dengan mahasiswa fakultas Syari'ah al-Ahwal al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2003 Sa'id al-Falahi NIM 03210017. Dalam skripsinya yang berjudul "Pewarisan Transplant Organ Tubuh Dalam Perspektif Hukum Islam", Sa'id menyimpulkan bahwasanya organ termasuk kategori harta, maka dari itu organ dapat diwariskan. Hasil diskusi ini sebagai alat verifikasi atas kesimpulan yang peneliti hasilkan.

c. Konsep Harta Dalam Islam

Pendefinisian terma harta dalam Islam memang masih belum mencapai kata sepakat. Namun demikian, usaha untuk mendefinisikan terma tersebut sudah dilakukan oleh para ulama. Karena, bagaimanapun juga memahami terma harta adalah suatu yang urgen dalam kehidupan, khususnya dalam kaitan interaksi manusia dengan manusia lainnya.

Membincang terma harta perspektif Islam, setidaknya ada dua pendapat yang menjelaskan tentang ini ;

1) Mayoritas Ulama Hanafiyah

Mayoritas ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harta bukan saja sesuatu yang berwujud, melainkan mesti bisa dimanfaatkan keberadaannya dan mempunyai nilai kebendaan.

Oleh karena itu sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan, seperti bangkai, makanan yang mengandung racun, makanan basi, atau sesuatu yang bisa dimanfaatkan, namun tidak dianggap manfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti setetes air, sebiji gandum, maka barang-barang tersebut tidak bisa dikategorikan dalam harta. Karena, secara esensial kebendaannya tidak bisa dimanfaatkan,¹¹¹ kecuali pada kondisi-kondisi tertentu di luar kebiasaan manusia secara umum. Artinya untuk menilai kemanfaatan suatu barang, tentu harus melihat *Urf/kebiasan* yang berlaku secara *continue* dalam masyarakat tersebut. Maka, jika keberadaan barang hanya bisa dimanfaatkan dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti makan bangkai dalam kondisi kelaparan yang sangat, tidak bisa

¹¹¹Zuhaili, *Op. Cit.*, al-Fiqhu al-Islâmi Wa Adillatuhu, Vol.IV, hal. 42

dikategorikan sebagai harta. Karena, kondisi tersebut merupakan kondisi yang dikecualikan (*Dlarurat*) yang hanya bisa dimanfaatkan pada kondisi tertentu.¹¹²

Selain itu sesuatu dikategorikan harta, jika manusia atau sebagian dari mereka menganggapnya sebagai harta. Oleh karena itu, babi, arak dalam komunitas tertentu bisa dikatakan harta, jika konteks penggunaannya adalah non muslim. Atas dasar ini, bermanfaat dan bernilainya sesuatu barang, tentu merujuk pada '*Urf*' sebagai barometernya. '*Urf*' menurut pandangan ulama ialah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu.¹¹³ Sedangkan konsep '*Urf*' yang dilegalkan adalah bentuk '*Urf*' yang sesuai dengan syariat Islam, tidak bertentangan.¹¹⁴

Namun, jumhur Hanafiyah mengatakan bahwa harta yang mempunyai nilai adalah segala apa yang disukai oleh naluri manusia.¹¹⁵ Dengan kata lain, Jumhur Hanafiyah menjadikan naluri manusia sebagai neraca yang menimbang dan menentukan apakah sesuatu itu harta atau tidak.

2) Mayoritas Ulama Fiqh

Menurut Jumhur Fukaha' harta tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat kebendaan/ materi ('*ain*) melainkan mencakup sesuatu yang sifatnya non

¹¹²Ibid, 43

¹¹³ Abdul Wahab Khallaf, '*Ilm Ushûl al-Fiqh, Dâr al-Qalam, Kwait, 1978, hal.89*

¹¹⁴ '*Urf* terbagi menjadi dua: (i). '*Urf shahih*, yaitu sebuah tradisi dalam masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat. (ii). '*Urf Fasid*, yaitu sebuah tradisi dalam masyarakat yang bertentangan dengan syariat.- lihat. Zaidan, *al-Wajîz Fî Ushûl al-Fiqh, Dâr al-Tawzî' Wa al-Nasr al-Islâmiyah, al-Qâhirah, 1993, hal. 251*

¹¹⁵ Ibn 'Âbidîn, *Rad al-Mukhtâr, Vol.VII, hal. 235.*

materi/manfaat dan hak kepemilikan. Mengenai pandangan mayoritas ulama, peneliti akan menuturkan beberapa pandangan tokoh sebagai sampel, diantaranya:

- a) Imam al-Kasani ulama golongan Hanafiyah mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang secara hakikat mempunyai kemanfaatan dan bisa digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariat.¹¹⁶ Menurut beliau harta mencakup sesuatu yang bersifat kebendaan/materi dan non materi. Berkenaan dengan ini, ia berujar, "*harta mencakup sesuatu yng bersifat kebendaan dan sesuatu yang bernilai manfaat/jasa yang mempunyai kaitan erat dengan hak milik dan masing-masing dari harta tersebut mempunyai ketentuan hukumnya sendiri*".¹¹⁷ Atas dasar itu, konsep dan bangunan dasar harta menurut Imam Kasa'i adalah manfaat. Maka, barang apapun, berupa benda atau tidak-menurut pandangan Imam Kasa'i yang tidak bisa dimanfaatkan tidak dikategorikan sebagai harta.
- b) Ulama dari golongan Syafi'iyah. Diceritakan bahwa punggawa madzhab ini, Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidaklah disebut harta, kecuali sesuatu yang mempunyai nilai jual dan barang siapa yang merusak barang tersebut, bertanggung jawab atasnya (wajib mengganti), sekalipun barang tersebut bernilai rendah.¹¹⁸

Dan ada beberapa pendapat lainnya dari punggawa-punggawa madzhab yang lain yang sengaja tidak peneliti sebutkan. Karena secara esensial pendapat

¹¹⁶al-Kasâni, *Badâ'I al-Shana'î Fî Tartîb al-Sharâ'î*, Dâr al-Kitâb al-'Arâbi, Beirut, 1982, Vol.VII, hal.147

¹¹⁷ Ibid, Vol VII, 385.

¹¹⁸al-Suyhuti, *al-Ashbah Wa al-Nadzâir*, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1998, Vol.II, hal.171

yang mereka lontarkan mengarah pada satu tujuan yang sama, meski redaksi yang dipaparkan agak sedikit berbeda.

Dan, dengan melihat, mengacu serta merenungkan beberapa pendapat yang ada, peneliti bisa menarik sebuah kesimpulan tentang definisi harta perspektif ulama yang lebih sesuai. Tentu setelah melakukan proses analisis-kritis serta komparasi pendapat dan pandangan masing-masing ulama di atas. Dengan hasil kesimpulan bahwa pendapat jumhur ulama menurut peneliti lebih sesuai dan memenuhi kriteria definisi yang baik.

Ketidak sesuaian definisi yang dilontarkan oleh mayoritas ulama Hanafiyah terhadap terma harta adalah sebuah pernyataan yang menyebutkan bahwa harta yang mempunyai nilai adalah segala apa yang disukai oleh naluri manusia. Titik berat kepada naluri manusia sebagai barometer penilaian terhadap harta oleh mayoritas hanafiyah, menurut hemat peneliti menimbulkan problema terhadap entitas harta. Sehingga peneliti mempertimbangkan kembali, bahwa pendapat ini kurang tepat, dikarenakan beberapa hal, antara lain:

- 1) Dalam kehidupan manusia ada beberapa harta yang bernilai yang tidak disukai oleh naluri manusia. Seperti obat-obatan yang pahit atau racun yang menjadi penawar sebagian penyakit yang membahayakan.
- 2) karakter manusia yang senantiasa berkembang dan kebutuhan naluri yang berbeda akan menimbulkan problem tersendiri dalam menentukan harta.

Maka dari sini, peneliti mengambil sebuah kesimpulan bahwa, harta adalah materi atau non materi yang bisa dimanfaatkan dalam keberlangsungan kehidupan seseorang dan menjadi hak milik seseorang.

d. Apakah Organ termasuk kategori harta?

Setelah membahas harta dan menentukan definisi yang sesuai dari hasil komparasi pandangan para ulama. Peneliti akan mencoba mengidentifikasi organ tubuh yang ada pada setiap manusia, adakah ia masuk kategori harta atau tidak?. Untuk menjawab ini, terlebih dahulu peneliti paparkan kembali definisi harta dan kriteria-kriterianya.

Pada sub sebelumnya (baca:harta), melalui proses analisa dan komparasi beberapa pandangan ulama tentang harta, peneliti menyimpulkan bahwa harta adalah suatu materi atau non materi yang bisa dimanfaatkan dalam keberlangsungan kehidupan seseorang dan bisa menjadi hak miliknya (bisa dimiliki).

Dari definisi di atas, peneliti akan mencoba mengidentifikasi organ melalui upaya mengharmonisasikan dengan definisi harta yang telah diputuskan sebelumnya. Demi mempermudah proses ini, peneliti akan menggunakan sistem pengkiasan dengan bentuk tabel. Di sana akan ditulis kriteria-kriteria harta, kemudian membandingkan dengan organ sebagai objek analisa dan identifikasinya. Maka, andai organ tubuh ternyata mencapai nilai harmonisasi dengan kriteria-kriteria harta, secara otomatis organ akan tergolong sebagai harta.

Namun sebaliknya, jika organ tidak menuai harmonisasi dengan kriteria harta, akan berakibat sebaliknya.

Harta	Organ
1. berupa materi (benda) atau non materi	1. materi/ benda
2. bisa dimanfaatkan dalam kehidupan	2. bisa dimanfaatkan dalam kehidupan
3. bisa dimiliki	3. bisa dimiliki

Dari tabel di atas bisa kita simpulkan dengan sederhana, bahwa organ termasuk kategori harta, karena ia memenuhi kriteria-kriteria harta sebagaimana tercantum. Adapun alasan rincinya sebagai berikut ;

- 1) Organ adalah benda atau materi yang bisa disaksikan dengan mata. Artinya ia benar-benar materi/benda dilihat dari sisi kebendaanya.
- 2) ia bisa dimanfaatkan, baik pribadi maupun untuk kemaslahatan orang lain untuk keberlangsungan hidupnya. Artinya organ merupakan benda berharga yang sangat membantu kesempurnaan hidup seseorang.
- 3) Organ dapat dimiliki. Dikatakan dapat dimiliki, karena barang siapa yang melakukan kerusakan padanya, akan diminta pertanggung jawaban untuk menggantinya. Proses pertanggung jawaban ini dalam fiqh disebut *qishas*. Namun, kepemilikan organ di sini bukanlah kepemilikan penuh sebagaimana kepemilikan harta benda lainnya, seperti mobil atau harta benda lainnya yang dapat diperjual belikan. Karena, walaupun organ merupakan harta yang dapat dimiliki, namun organ tubuh tidak dapat diperjual belikan sebagaimana harta lainnya.

Dari tiga alasan di atas dan terpenuhinya harmonisasi organ dengan kriteria-kriteria harta, peneliti simpulkan bahwa organ termasuk kategori harta.

e. Bagaimana hukum transplant organ sebagai mahar nikah?

Ranah ini adalah pamungkas dari masalah yang peneliti angkat dalam skripsi ini yaitu Transplant Organ Tubuh Sebagai Mahar Nikah. Untuk menjawab masalah ini, sekarang akan nampak sederhana, karena proses atau langkah yang mesti dilalui telah peneliti uraikan. Sehingga lebih mudah mengidentifikasi dan mencari solusi.

Beberapa proses yang telah peneliti lalui, berikut sikap peneliti pada tiap-tiap sub pembahasan akan peneliti cantumkan terlebih dahulu secara global sebelum menentukan hukum transplant organ sebagai mahar nikah. Agar hasil akhir dari proses istinbath ini nampak sistematis dan menuai hasil yang baik.

Adapun uraian dan sikap peneliti sebagai berikut :

- 1) Bahwa praktek transplantasi organ non vital diperbolehkan menurut hukum Islam, dengan landasan kemaslahatan publik. Selain itu, pertimbangan mudlarat bagi sang penderma, tidak perlu dikhawatirkan dan terlalu dipertimbangkan, melihat perkembangan dan canggihnya dunia bedah dan kedokteran dewasa ini.
- 2) Mahar nikah sejatinya merupakan simbol hasrat dan ketulusan untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan syarat mahar seharusnya berbentuk harta

- 3) Definisi harta menurut pandangan Islam adalah sesuatu, materi atau non materi yang bisa dimanfaatkan dalam keberlangsungan kehidupan manusia dan menjadi hak miliknya.
- 4) Organ tubuh manusia merupakan materi yang tergolong sebagai harta.

Setelah menentukan bahwa organ merupakan golongan dari pada harta, maka selanjutnya peneliti akan mencoba meng-*qiyas*-kan dengan pembahasan mahar. Di sini peneliti lebih memfokuskan proses analogi organ pada syarat-syarat mahar yang sudah teridentifikasi. Sebab, yang menjadi kata kunci dalam kasus ini adalah, selain identifikasi organ sebagai harta, juga tak kalah pentingnya adalah syarat mahar itu sendiri, karena syarat mahar inilah kunci dasar kasus ini.

Agar proses *qiyas* lebih jelas, alangkah baiknya kita perlu memperhatikan tabel di bawah ini :

Mahar	Organ
1. berupa harta. Harta = benda/jasa	1. harta bentuk materi
2. bernilai	2. bernilai
3. bisa dimanfaatkan	3. bisa dimanfaatkan
4. hak milik	4. hak milik

Dari tabel di atas, peneliti bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa organ memenuhi syarat kelayakan untuk dijadikan sebagai mahar nikah. Dengan bentuk rincian sebagai berikut ;

- 1) Organ adalah harta yang berbentuk, keberadaanya juga nyata (*ma'lum*), tidak *majhul* di mana kriteria itu merupakan bagian dari syarat mahar. Pada ranah ini organ memenuhi kriteria
- 2) Bernilai. Jika *flashback* pada pembahasan mahar sebelumnya, peneliti ketahui bahwa keberadaan mahar merupakan ungkapan dan hasrat serta simbol ketulusan. Tentu dalam hal ini, keberadaan organ sebagai mahar mempunyai nilai yang relatif tinggi. Selain itu, kadar mahar yang ketentuannya tidak terbatas dan bahkan lebih melihat konteks dalam menilai keberkahan mahar dalam sebuah komunitas, maka di era komunikasi dan globalisasi ini, di mana teknologi semakin canggih, maka mahar dengan bentuk organ jauh lebih bernilai dari pada sepasang sandal atau hanya sekedar membaca tiga surat pendek sebagai mahar yang pernah terjadi pada zaman Rasul.
- 3) Bisa dimanfaatkan. Tentu organ merupakan harta yang bisa dimanfaatkan. Selain bernilai ia juga mampu menyempurnakan keberlangsungan hidup seseorang. Apalagi konteksnya adalah seperti contoh kasus yang peneliti angkat dalam skripsi ini, tentu nilai kemanfaatannya lebih berarti. Karena pada dasarnya hakikat daripada harta ialah sebagai penyempurna kehidupan manusia.
- 4) Organ tubuh bisa dijadikan hak milik, bahkan kepemilikan organ tersebut lebih utuh daripada bentuk mahar lainnya. Apalagi jika digunakan dalam konteks si calon istri membutuhkan bantuan organ dalam menopang kelanjutan hidupnya. Hal ini tentu lebih utuh bentuk kepemilikannya.

Dari rincian tersebut, maka dengan mengucapkan kalimat “*basmalah*” peneliti putuskan bahwa hukum transplant organ sebagai mahar nikah adalah diperbolehkan. *Wallahu A’lam*.



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di depan, disimpulkan :

1. Manhaj yang digunakan untuk memecahkan hukum transplant organ yang dijadikan sebagai mahar nikah adalah manhaj *qiyas*.
2. Dengan aplikasi manhaj *qiyas* sebagai berikut :
 - a. *al-Ashlu* dalam penelitian ini adalah bentuk mahar yang berupa harta baik materi maupun non materi.
 - b. *Hukmu al-Ashli* nya adalah diperbolehkannya harta baik materi maupun non materi dijadikan sebagai mahar dengan ketentuan memenuhi syarat sesuatu yang dapat dijadikan mahar.

- c. *al-Far'u* dalam penelitian ini adalah transplant atau organ.
 - d. *Isyrtirakul 'illat nya* adalah bahwa antara *al-ashlu* dan *al-far'u* dalam penelitian ini memiliki kesatuan sifat yakni harta yang berupa materi, bernilai, bisa dimanfaatkan, serta merupakan hak milik.
3. Hukum transplant organ sebagai mahar nikah adalah diperbolehkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, ibn. *Rad al-Mukhtar*, Vol : 7.
- Aibak , Kutbuddin. *Kajian Fiqih Kontemporer*. Surabaya : Elkaf 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta : Rineka Cipta, Agustus 2006, Cet ke 13
- Borneo, al. Muhammad Shidiq bin Ahmad. *al-Wajiz fi Iidohi Qowaid al-Fiqhi al-Kulliyah*. Riyadh : Muassasatul al-Risala, 1983
- Chuzaimah, Sa'ad Ih. *Transplantasi dan Hukuman Qisas Delik Pelukaan*. Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1995. cet 1
- Departemen Agama, *Terjemah Al-Qur'an*. Jakarta : Pena Pundi Aksara 2007
- Djamil ,Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta : Logos Publishing House, 1995, Cet.1
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin, *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transparansi Organ, dan Eksperimen pada Hewan*. 2007
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah Al-haditsah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1996.
- _____, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, Jakarta : Siraja, 2006
- <http://www.eramuslim.com/konsultasi/fiqih-kontemporer/donor-mata.htm>. akses tgl 04-Mei-2009
- [http:// www. Sinarharapan.co.id/berita/0201/07/ipt01.html](http://www.Sinarharapan.co.id/berita/0201/07/ipt01.html). akses tgl 09 Januari, 2009
- Ibrahim, Sa'ad. *Metode penelitian hukum Islam*. Malang : Fak.Syariah jurusan Ahwal al-Syakhshiyah. UIN Malang.

Kamal, Abu Malik bin sayyid Salim, penerjemah Asep Sobari, *Fiqih Sunah untuk Wanita*. Jakarta : Al-I'tishom Cahay Umat, 2007, cet 1, 663.

Kasâni, al. *Badâ'I al-Shana'î Fî Tartîb al-Sharâ'i*. Beirut :Dâr al-Kitâb al-'Arâbi, 1982, Vol.VII

Khallaf, Abdul Wahab. *'Ilm Ushûl al-Fiqh*. Kwait : Dâr al-Qalam, 1978

Moleong j. Lexy. *Metode Penelitiaasn Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya. 2002

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta : Lentera, 2001, cet ke 7

Muhammad, Hafidz 'Aly bin Muhammad as-Syaukani, Sya'ban Muhammad Ismail, *Irsyadul al-Fuhul Ila Tahqiqi min 'Ilmi al-Ushul*, Dar al-Salam, Iskandariah, Kairo, 2006

Peraturan Pemerintah no 18 Tahun 1981, *Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan Jaringan Tubuh Manusia*

Qardhawi, Yusuf . *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani Press, 1995

Qazwini, al. Lilhafidz Abi Abdilllah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Dar-al-fikri :1424 H / 2004 M, juz I

Qurthubi, al. *al-Jâmi li ahkâm al-Quran*. Dâr al-Sha'ab, al-Qâherah, 1372 H. Vol. VI

Rahman, Abdur *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta : Rineka Cipta, 1996, cet ke 2

Rahman, Abd Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana, 2006, cet 2

- Samil, Ratna Suprapti. *Etika Kedokteran Indonesia*. Jakarta : Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2001.
- Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum Islam*, Jakarta :UI Press, 1986.
- Strauss, Anselm. Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003)
- Subki, al. Tajuddin ‘Abdul Wahab. *Jam’u al-Jawani*. Beirut : Dâr al-Fikr, 1974.
- Suyhuti, al. *Al-Ashbah Wa al-Nadzâir*. Beirut : Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998, Vol.II
- Syafi’i, al. *Ahkâm al-Qurân*. Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut. 1400 H, Vol. 1, hal. 21
- Syâthibi, al. *al-Muwâfaqât* . Beirut : Dâr al-Ma’rifât, 1997. Vol. II
- Syuaisyi’, Hafizh Ali penerjemah Abdul Rosyad Shiddiq, *Kado Pernikahan*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007, cet ke 7
- Thabari, al. *Jâmi’ al-Bayân ‘am Ta’wîl ây al-Quran*. Dâr al-Fikr, Beirut, 1405 H. Vol. 14
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung : Citra Umbara
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 1992, *Tentang Kesehatan*. Pasal I ayat 5
- Wahid Shomad, Abdul. *Fiqh Seksualitas* (Malang : Insan Madani 2009)
- Zaidan, Abdul Karim. *al-Wajîz fîy Usuli al-Fiqh*, Muassisatu al-Risalah, Beirut, 1996
- Zaidân, Shaleh. *al-Qiyas*, Muqarrar Magister al-Azhar.

_____ *Hujjiyatul Qiyâs*. Kairo :Dâr al-Shahwah, Hilwan, 1987, cet. I

Zallum, Qadim. *Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Hukum Islam, Judul asli Hukmu Asy Syar'I fi Al Istinsakh, Naqlul A'dlaa, Al Ijhadi, Athfalul Anabib, Ajhizatul In'asy Ath Thibbiyah, Al Hayah wal Maut*. Beirut 1997

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islâmî Wa Adillatuhu*. Kairo : Dâr as-Salam, , Vol. VII

_____ *Usul al-Fiqh al-Islâmi*, Damsyiq : Dâr al-Fikr, juz. II. 2005



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, ibn. *Rad al-Mukhtar*, Vol : 7.
- Aibak , Kutbuddin. *Kajian Fiqih Kontemporer*. Surabaya : Elkaf 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta :
Rineka Cipta, Agustus 2006, Cet ke 13
- Borneo, al. Muhammad Shidiq bin Ahmad. *al-Wajiz fi Iidohi Qowaid al-Fiqhi al-Kulliyah*. Riyadh : Muassasatul al-Risala, 1983
- Chuzaimah, Sa'ad Ih. *Transplantasi dan Hukuman Qisas Delik Pelukaan*. Jakarta :
PT. Pustaka Firdaus, 1995. cet 1
- Departemen Agama, *Terjemah Al-Qur'an*. Jakarta : Pena Pundi Aksara 2007
- Djamil ,Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta :
Logos Publishing House, 1995, Cet.1
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin, *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transparansi Organ, dan Eksperimen pada Hewan*. 2007
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah Al-haditsah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1996.
- _____, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, Jakarta : Siraja, 2006
- <http://www.eramuslim.com/konsultasi/fiqih-kontemporer/donor-mata.htm>. akses
tgl 04-Mei-2009
- [http:// www. Sinarharapan.co.id/berita/0201/07/ipt01.html](http://www.Sinarharapan.co.id/berita/0201/07/ipt01.html). akses tgl 09 Januari,
2009
- Ibrahim, Sa'ad. *Metode penelitian hukum Islam*. Malang : Fak.Syariah jurusan
Ahwal al-Syakhshiyah. UIN Malang.

Kamal, Abu Malik bin sayyid Salim, penerjemah Asep Sobari, *Fiqih Sunah untuk Wanita*. Jakarta : Al-I'tishom Cahay Umat, 2007, cet 1, 663.

Kasâni, al. *Badâ'I al-Shana'î Fî Tartîb al-Sharâ'i*. Beirut :Dâr al-Kitâb al-'Arâbi, 1982, Vol.VII

Khallaf, Abdul Wahab. *'Ilm Ushûl al-Fiqh*. Kwait : Dâr al-Qalam, 1978

Moleong j. Lexy. *Metode Penelitiaasn Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya. 2002

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta : Lentera, 2001, cet ke 7

Muhammad, Hafidz 'Aly bin Muhammad as-Syaukani, Sya'ban Muhammad Ismail, *Irsyadul al-Fuhul Ila Tahqiqi min 'Ilmi al-Ushul*, Dar al-Salam, Iskandariah, Kairo, 2006

Peraturan Pemerintah no 18 Tahun 1981, *Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan Jaringan Tubuh Manusia*

Qardhawi, Yusuf . *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani Press, 1995

Qazwini, al. Lilhafidz Abi Abdilllah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Dar-al-fikri :1424 H / 2004 M, juz I

Qurthubi, al. *al-Jâmi li ahkâm al-Quran*. Dâr al-Sha'ab, al-Qâherah, 1372 H. Vol. VI

Rahman, Abdur *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta : Rineka Cipta, 1996, cet ke 2

Rahman, Abd Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana, 2006, cet 2

- Samil, Ratna Suprapti. *Etika Kedokteran Indonesia*. Jakarta : Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2001.
- Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum Islam*, Jakarta :UI Press, 1986.
- Strauss, Anselm. Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003)
- Subki, al. Tajuddin ‘Abdul Wahab. *Jam’u al-Jawani*. Beirut : Dâr al-Fikr, 1974.
- Suyhuti, al. *Al-Ashbah Wa al-Nadzâir*. Beirut : Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998, Vol.II
- Syafi’i, al. *Ahkâm al-Qurân*. Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut. 1400 H, Vol. 1, hal. 21
- Syâthibi, al. *al-Muwâfaqât* . Beirut : Dâr al-Ma’rifât, 1997. Vol. II
- Syuaisyi’, Hafizh Ali penerjemah Abdul Rosyad Shiddiq, *Kado Pernikahan*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007, cet ke 7
- Thabari, al. *Jâmi’ al-Bayân ‘am Ta’wîl ây al-Quran*. Dâr al-Fikr, Beirut, 1405 H. Vol. 14
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung : Citra Umbara
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 1992, *Tentang Kesehatan*. Pasal I ayat 5
- Wahid Shomad, Abdul. *Fiqh Seksualitas* (Malang : Insan Madani 2009)
- Zaidan, Abdul Karim. *al-Wajîz fîy Usuli al-Fiqh*, Muassisatu al-Risalah, Beirut, 1996
- Zaidân, Shaleh. *al-Qiyas*, Muqarrar Magister al-Azhar.

_____ *Hujjiyatul Qiyâs*. Kairo :Dâr al-Shahwah, Hilwan, 1987, cet. I

Zallum, Qadim. *Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Hukum Islam, Judul asli Hukmu Asy Syar'I fi Al Istinsakh, Naqlul A'dlaa, Al Ijhadi, Athfalul Anabib, Ajhizatul In'asy Ath Thibbiyah, Al Hayah wal Maut*. Beirut 1997

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islâmî Wa Adillatuhu*. Kairo : Dâr as-Salam, , Vol. VII

_____ *Usul al-Fiqh al-Islâmi*, Damsyiq : Dâr al-Fikr, juz. II. 2005

